



PENETAPAN

Nomor 2138/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Erna Warnida Iriani binti M. Edy Syawai, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 Desember 1990, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tegal Rejo Purna 1, RT 14 No.44 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Penggugat;

melawan

Dedi bin Asmuran, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 November 1988, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Wahab Syahrani, Gang 555 RT 11 No.55 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 2138/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2138/Pdt.G/2020/PA.Smd, tanggal 28 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1147/68/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Hasan Basri Gg. 1 RT.20 No.34 Kota Samarinda selama 10 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu anak bernama Soraya Jihan Fahrizah, lahir di Samarinda, tanggal 07 April 2011 Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat telah menjatuhkan talak pada bulan Desember 2020 pada Penggugat dan ada bukti rekaman penjatuhan talak dan disaksikan orangtua Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak ada perubahan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, Tergugat tidak izin meninggalkan tempat di rumah Jl. Hasan Basri dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 2138/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (DEDI bin ASMURAN) terhadap Penggugat, (ERNA WARNIDA IRIANI binti M. EDY SYAWAI)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2138/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 28 Desember 2020.

Bahwa karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka memeriksa perkara ini telah selesai.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 2138/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai kepada tahap jawaban maka proses pencabutan perkara ini tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 2138/Pdt.G/2020/PA.Smd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awal* 1442 Hijriah, oleh kami Dra.Hj.Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Awal* 1442 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 2138/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah
Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	75.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah	Rp	194.000,00

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 2138/Pdt.G/2020/PA.Smd